

PEMBERIAN KREDIT PADA BADAN USAHA MILIK DESA BUMI KERTIH KARANGANYAR DESA BATUR SELATAN KABUPATEN BANGLI

I Kadek Dwi Wisma Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
dwiwisma98@yahoo.com

I Nyoman Bagiastra, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
nyoman_bagiastra@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i11.p01>

ABSTRAK

Jurnal ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami dasar hukum dalam pemberian kredit pada BUMDes serta cara penyelesaian kredit macet pada BUMDes. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan jenis penelitian adalah berupa pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan fakta (fact approach). Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Dalam pelaksanaannya BUMDes Bumi Kertih Karanganyar melakukan jenis usaha yang terdapat dalam Pasal 22 dalam bentuk jasa, yang bergerak dalam jasa keuangan mikro dalam bentuk pelaksanaan pemberiaan kredit dan simpan pinjam, Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pemberian kredit di BUMDes Bumi Kertih Karanganyar Desa Batur Selatan ini mengacu kepada penerapan pemberian kredit yang dilakukan sesuai dengan Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, dalam menjalankan pemberian kredit kepada calon debitur pihak BUMDes dalam memberikan kredit berdasarkan analisis yang mendalam dengan penerepan prinsip kehati-hatian, pihak BUMDes yakin bahwa sifat atau watak calon debitur benar-benar dapat dipercaya, melihat kondisi ekonomi calon debitur yang akan diberikan kredit serta melihat jaminan yang diberikan hendaknya melebihi jumlah kredit. Penyelesaian kredit macet yang dilakukan di BUMDes Bumi Kertih Karanganyar melakukan proses restrukturisasi kredit melalui penjadwalan kembali (rescheduling).

Kata Kunci: *Badan Usaha Milik Desa, Usaha Perkreditan*

ABSTRACT

This journal is written with the aim of knowing and understanding the legal basis for providing credit to BUMDes and how to resolve bad credit at BUMDes. This study uses an empirical legal research method, with the type of research in the form of a statute approach and a fact approach. In accordance with Bangli Regency Regional Regulation Number 5 of 2012 concerning Guidelines for the Establishment and Management of Village-Owned Enterprises. In the implementation of BUMDes Bumi Kertih Karanganyar, the type of business contained in Article 22 is in the form of services, which is engaged in micro-financial services in the form of credit and savings and loan implementation. refers to the application of credit extension in accordance with Article 8 Paragraph 1 of Law No. 10 of 1998 Concerning Banking, in providing credit to prospective debtors in the BUMDes in providing credit based on in-depth analysis with the precautionary principle, the BUMDes believes that the nature or character of the prospective debtor can truly be trusted, given the economic conditions of prospective debtors who are will be given credit and see the guarantee provided should exceed the amount of credit. Settlement of bad loans at BUMDes Bumi Kertih Karanganyar carries out a credit restructuring process through rescheduling.

Keywords: *Village Owned Enterprises, Credit Busines*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Organisasi ekonomi perdesaan merupakan bagian yang penting namun dapat menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi perdesaan. Pembangunan desa di bidang ekonomi dapat dimulai dengan pemberdayaan usaha-usaha mandiri kecil dan menengah. Pembangunan desa salah satunya aktif dalam bidang perekonomiannya dalam bentuk Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disebut dengan BUMDes). Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dalam ketentuan Pasal 7 angka (1) BUMDes dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum. Dalam ketentuan Pasal 8 angka BUMDes dapat membentuk unit-unit usaha berupa perseroan terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMDes sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas, maka terhadap BUMDes yang berbentuk perseroan terbatas juga berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT), serta unit usaha lembaga keuangan mikro dengan andil BUMDes sebesar 60 persen sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro. Untuk dapat disebut sebagai badan hukum BUMDes harus memiliki karakteristik yaitu adanya harta kekayaan yang terpisah, mempunyai tujuan tertentu mempunyai kepentingan sendiri dan adanya organisasi yang teratur.

BUMDes dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa. Unit usaha dalam BUMDes dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat desa.¹ Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dalam klasifikasi jenis usaha yang dilakukan oleh BUMDes sesuai dengan isi Pasal 23 Ayat (1) BUMDes dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa. Pasal 23 Ayat (2) unit usaha dalam BUMDes sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan pinjaman yang mudah diakses oleh masyarakat desa. Dalam memberikan akses kredit dan pinjaman ke pada calon nasabah pihak BUMDes melakukan seleksi calon nasabah yang mengajukan proposal usulan pinjaman, tujuannya untuk memastikan bahwa kredit yang disalurkan tepat, sehingga mengurai adanya resiko kredit macet.

¹ Komang Sahita Utami, Lulup Indah Tripalupi dan Made Ari Meitriana, "Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Anggota Ditinjau Melalui Kewirausahaan Sosial." *e-Journal: Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha* 11, no.2 (2019), 5.

BUMDes merupakan suatu lembaga usaha desa yang pengelolaannya dilaksanakan oleh masyarakat dan juga pemerintah desa dalam rangka memperkuat perekonomian desa serta pembentukannya didasarkan atas kebutuhan dan potensi desa.² Namun demikian dibentuknya BUMDes ini harus tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.³ BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti yang tertera dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah Pasal 213 Ayat 3, penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya⁴

Salah satu desa di Kabupaten Bangli, yaitu Desa Batur Selatan telah mendirikan BUMDes Bumi Kertih Karanganyar. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, dalam pelaksanaannya BUMDes Bumi Kertih Karanganyar melakukan jenis usaha yang terdapat dalam Pasal 22 dalam bentuk jasa, yang bergerak dalam jasa keuangan mikro dalam bentuk pelaksanaan pemberiaan kredit dan simpan pinjam, selain pemberian kredit jenis usaha yang dilakukan berupa penyaluran sembilan bahan pokok serta perdagangan dan percetakan. Dalam pelaksanaan pemberian kredit di BUMDes Bumi Kertih Karanganyar menjadi salah satu alternatif pembiayaan berbagai aktivitas masyarakat untuk menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. BUMDes sebagai lembaga keuangan mikro memiliki fungsi dan peran sebagai penyedia modal usaha dalam bentuk pemberian pinjaman kredit pada masyarakat. Hal ini menjadikan BUMDes termasuk dalam lembaga bukan keuangan bank.

Kredit yang diberikan kepada masyarakat sebagai sumber permodalan ini terlebih dahulu dilaksanakannya sebuah perjanjian atau kontrak. Perjanjian kredit yang diberikan oleh BUMDes memiliki risiko, sehingga prinsip kehati-hatian sangat perlu untuk diterapkan oleh BUMDes Bumi Kertih Karanganyar dalam pemberian kredit. Ketentuan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan telah mengatur hal ini, dimana dalam menjalankan usahanya perbankan Indonesia berlandaskan demokrasi ekonomi dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian ini pada hakikatnya merupakan aturan normatif yang menjadi landasan hukum yang wajib dilaksanakan oleh bank. Secara normatif prinsip kehati-hatian ini sudah menjadi kaedah hukum yang wajib dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, hanya saja ketentuan Pasal 2 tersebut tidak menyebutkan secara tegas mengenai pengertian dari prinsip kehati-hatian tersebut.⁵ Prinsip kehati-hatian

² Heryy, Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, (Mitra Wacana Media, Bogor, 2016), 34.

³ C.S.T. Kansil, *Hukum Administrasi Daerah*, (Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009), 109.

⁴ I Komang Arya Wicaksana, Made Aristia Prayudi, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet pada BUMDes Karya Bakti Pertiwi, Desa Panji Anom Kecamatan, Sukasada, Kabupaten Buleleng." *e-Journal: S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1* 8, no. 2 (2017), 1.

⁵ Liabrintika Oktaviani Gunawan dan Dewa Gede Rudi. "Akibat Hukum Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Oleh Bank." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 2, no.4 (2019), 3.

yang dimaksud sebagaimana pendapat Rachmadi Usman adalah sebuah asas atau prinsip yang menerangkan bahwa bank dalam melaksanakan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang telah dipercayakan padanya termasuk dalam penyaluran dana yang berasal dari dana yang dihimpun tersebut.⁶

Untuk memperoleh kredit, seorang debitur harus melalui beberapa tahapan yaitu dari tahapan pengajuan aplikasi kredit sampai dengan tahapan penerimaan kredit. Tahapan-tahapan tersebut merupakan suatu proses baku yang berlaku bagi setiap debitur yang membutuhkan kredit bank.⁷ Pada dasarnya jika ketentuan-ketentuan yang ada telah diterapkan dalam pelaksanaan pemberian kredit, maka diharapkan dengan berakhirnya jangka waktu kredit yang ditetapkan, hutang-hutang akan dilunasi oleh pada debitur.⁸ Namun kerap para debitur tidak atau belum memenuhi kewajibannya pada saat jangka waktu kredit telah habis sesuai yang diharapkan, hal inilah yang dapat dikategorikan sebagai kredit tidak lancar atau kredit macet.⁹ Oleh karena pemberian kredit kepada debitur mengandung risiko, maka untuk alasan keamanan dan kelancaran pengembalian, dalam memberikan kredit tersebut diperlukan adanya suatu jaminan dan merupakan sebuah keharusan dalam perbankan.¹⁰ Jaminan dalam pemberian kredit ini merupakan suatu bentuk keyakinan kreditur kepada debitur mengenai kesanggupannya akan pelunasan kredit sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya. Dalam hal ini jaminan yang diberikan oleh pihak debitur hendaknya memiliki nilai yang sepadan dengan kredit yang sudah diberikan.¹¹

Wanprestasi atau dalam istilah lain adalah inkar janji/cedera janji merupakan awal mula terjadinya kredit macet, yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak mampu atau tidak mau melakukan pemenuhan janji sebagaimana yang sudah tertera di perjanjian kredit.¹² Pengguna jasa dapat dikatakan kredit macet dalam pembayaran kreditnya tidak bisa membayar kredit yang dipinjam, oleh karena didasarkan tindakan pengguna jasa yang menghilang tanpa pemberitahuan hingga batas akhir pembayaran yang telah diperjanjikan. Kredit macet pada dasarnya tidak timbul secara tiba-tiba, namun melalui suatu proses waktu tertentu sekalipun segala yang dapat diketahui lebih dini seperti pengelompokan kolektibilitas kredit yang dimulai dari lancar,

⁶ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001), 18.

⁷ Ni Made Arini, I Gusti Ngurah Wairocana dan I Wayan Wiryawan. "Penyelesaian Permasalahan Kredit Tanpa Agunan (UMKM) Di Denpasar." *Acta Comitas: Journal Ilmiah Prodi Megister Kenoktariatan* 2, No.1 (2017), 4.

⁸ I Gede Dianta Yudi Pertama, I Ketut Westra dan Ni Putu Purwanti. "Penyelesaian Kredit Macet Pada KSU. Tumbuh Kembang, Pemogan Denpasar Selatan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, no.2 (2016), 1.

⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Cetakan I, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000), 29.

¹⁰ Ni Luh Anggun Sri Herlina Sari "Penyelesaian Kredit Macet Pada Koprasi Simpan Pinjam Karya Artha Sedana Wirartha Utama Di Kota Denpasar Selatan." *Kertha Semaya: Journal Hukum* 7, no.8 (2019), 5.

¹¹ Putu Dian Aristya Dewi, I Wayan Wiryawan dan A.A Sri Indrawati. "Penyelesaian Kredit Macet Dengan Akta Perdamaian Yang Dibuat Oleh Notaris Di PT. BPR Saptacristy." *Kertha Semaya: Journal Hukum* 6, no.5 (2019), 7.

¹² Imam Muhasan. "Mekanisme Penghapusan Kredit Macet Pada Bank-Bank BUMN" *Journal Manajemen Keuangan Publik* 1, no.2 (2017), 61.

dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.¹³ Penyebab kredit macet ini umumnya disebabkan oleh faktor debitur seperti sikap kooperatifnya yang berkurang, tidak adanya itikad baik dari debitur, maupun adanya kerugian usaha debitur yang menyebabkan ia tidak mampu memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian, juga dapat disebabkan oleh ketidaksengajaan karena debitur mengalami suatu musibah sehingga kewajibannya tidak mampu untuk dipenuhi.¹⁴ Penelitian sebelumnya mengenai kredit macet yang pertama masalah kredit macet pada BUMDes Mitra Bersama Desa Bengkolan Salak yang berjudul Analisis Faktor penyebab Kredit Macet. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa faktor penyebab kredit macet adalah Penyimpangan pemberian kredit, penyalahgunaan dana yang diberikan, pendapatan dan pengeluaran nasabah yang tidak seimbang dan etika baik nasabah dalam pembayaran, penelitian yang kedua dilakukan oleh Ni Putu Merilyani yang berjudul Mengungkap Kredit Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDes Giri Amerta Desa Alasanger Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa, dalam upaya pencegahan kredit macet, pihak pengelola BUMDes melakukan teknik preventif yang digunakan oleh pihak pengelola BUMDes Giri Amerta tidak hanya berupa penerapan prinsip 5c tetapi juga dengan melakukan pendekatan secara kekeluargaan dan kebersamaan yang bersifat mendidik dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya keberadaan BUMDes.¹⁵ Dalam proses penyelesaian kredit pada BUMDes pada umumnya sesuai dengan proses penyelesaian kredit pada bank, namun dalam BUMDes juga adanya proses preventif yang dilakukan oleh BUMDes yaitu dengan cara melakukan pendekatan secara kekeluargaan terlebih dahulu, jika adanya masalah kredit macet pada BUMDes, serta adanya musyawarah desa yang bertujuan untuk menyadarkan masyarakat akan adanya BUMDes ini.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar hukum pemberian pinjaman kredit pada Badan Usaha Milik Desa Bumi Kertih Karanganyar Desa Batur Selatan?
2. Bagaimana penyelesaian kredit macet yang terjadi pada Badan Usaha Milik Desa Bumi Kertih Karanganyar Desa Batur Selatan?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui dan memahami tentang dasar hukum pemberian pinjaman kredit dan proses penyelesaian kredit macet di BUMDes Bumi Kertih Karanganyar Desa Batur Selatan Kabupaten Bangli

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam tulisan ini yaitu metode penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk melakukan analisa mengenai seberapa efektif suatu peraturan perundang-undangan berlaku di masyarakat. Pendekatan yang digunakan

¹³ Intiara Filla Harlita dan Dewa Gede Rudy "Kredit Macet Pada Koprasi Seniman Sanggar Kembang Bang Banjar Kedisan Tegallalang Gianyar." *Kertha Semaya: Journal Hukum* 3, no.2 (2015), 3.

¹⁴ Ngurah Pradita Putra. "Penyelesaian Kasus Tentang Kredit Macet Pada PT. BPR Lestari." *Kertha Semaya: Journal Hukum* 2, no.4, (2018), 4.

¹⁵ I Komang Arya Wicaksana, Made Aristia Prayudi, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet pada BUMDes Karya Bakti Pertiwi, Desa Panji Anom Kecamatan, Sukasada, Kabupaten Buleleng." *e-Journal: S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1* 8, no. 2 (2017), 3.

yaitu pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan fakta (*The Fact Approach*) yaitu dengan mengumpulkan fakta-fakta yang terdapat di lapangan sedangkan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang terkait permasalahan pada jurnal ini yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Teknik analisis data dalam jurnal ini yaitu menggunakan teknik analisis kualitatif, artinya data yang didapatkan baik tertulis maupun lisan yang kemudian diberikan uraian-uraian yang bersifat penjelasan terhadap data yang diperoleh lalu disusun dengan baik sehingga mendapatkan suatu kesimpulan atas permasalahan dalam jurnal ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Dasar Hukum Pemeberian Pinjaman Kredit Pada Badan Usaha Milik Desa Bumi Kertih Karanganyar Desa Batur Selatan

Berdasarkan substansi Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, menurut persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam di antara bank dengan pihak lain, dimana pihak lain diwajibkan untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan menerapkan pemberian bunga.

Landasan dasar pemberian kredit kepada debitur berdasar pada Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pada dasarnya perjanjian kredit dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis. Kredit merupakan fungsi utama dari sistem perbankan, dimana harus adanya prinsip kehati-hatian guna melindungi bank selaku pihak kreditur dari kerugian yang tercantum dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.¹⁶ Selanjutnya dijelaskan bahwa dalam memberikan suatu kredit, pihak bank harus memiliki keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam terhadap nasabah yang meliputi itikad serta mampu tidaknya dan kesanggupannya melunasi hutang sesuai yang telah diperjanjikan sebagaimana isi Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Perbankan. Kemudian dalam pelaksanaan pemberian kredit, pihak kreditur dalam hal ini bank harus menempuh cara-cara yang tidak merugikan baik bagi pihak bank maupun nasabah yang telah mempercayakan dananya kepada bank sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8. Dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 8 bahwa pihak bank harus menilai seluruh aspek debitur seperti watak, kemampuan, modal, agunan, prospek usaha dari seorang debitur sebelum memberikan kredit kepada nasabah, sebagai sebuah upaya untuk menilai itikad, kemampuan dan kesanggupan. Sehingga dari sana bank diwajibkan untuk memiliki dan menerapkan suatu pedoman perkreditan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana yang dimanatkan oleh pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Perbankan.

Menurut pendapat Ibu Ni Wayan Suantari, Kepala Unit Kredit Usaha Mikro BUMDes Bumi Kertih Karanganyar Desa Batur Selatan yang menjadi dasar hukum

¹⁶ Luh Intan Permatasari dan I Ketut Markeling. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Dalam Permasalahan Kredit Macet." *Kertha Semaya: Journal Hukum* 6 no. 8 (2018), 5.

dalam pembeberian kredit kepada calon debitur di BUMDes Bumi Kertih Karanganyar Desa Batur Selatan sesuai dngan Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Pebankan, dalam menjalankan pembeberian kredit kepada calon debitur pihak BUMDes dalam memeberikan kredit berdasarkan analisis yang mendalam dengan penerepan prinsip kehati-hatian, pihak BUMdes yakin bahwa karakter atau watak dari calon nasabah itu dapat dipercaya, melihat kondisi ekonomi calon debitur yang akan diberikan kredit serta melihat jaminan yang diberikan hendaknya melebihi jumlah kredit. (Wawancara Jumat, 15 November 2019).

3.2 Proses Penyelesaian Kredit Macet Yang Terjadi Pada Badan Usaha Milik Desa Bumi Kertih Karanganyar Desa Batur Selatan

Proses peneyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit di BUMDes Bumi Kertih Karanganyar Desa Batur Selatan adalah melalui suatu upaya represif, yaitu upaya berupa penyelesaian masalah kredit macet kepada pihak debitur dengan menggunakan prinsip neogosiasi yang berlandaskan kekeluargaan. Pada tahapan ini pihak BUMDes belum melibatkan pihak terkait di jalur hukum karena masih dapat dibicarakan dua arah bersama pihak debitur. Tahapan ini dilakukan sebagai upaya penyelematan kredit. Pada tahapan ini diperlukan nasabah yang memiliki sifat kooperatif, kemauan dan itikad baik dari nasabah. Kemudian penyelesaian masalah kredit macet melalui jalur yang telah disebutkan diatas disebut sebagai restrukturisasi kredit. Adapun langkah yang ditempuh dalam melakukan restrukturisasi kredit adalah:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), merupakan perubahan yang dilakukan terhadap jadwal kapan harus membayar atau jadwal masa tenggang, *rescheduling* ini dapat diikuti dengan perubahan besarnya angsuran ataupun tidak. Harapan dari penerapan langkah ini adalah debitur dapat membayar kembali apa yang menjadi kewajibannya.
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu meliputi perubahan yang dilakukan terhadap sebagian atau keseluruhan syarat-syarat kredit yang tidak hanya sebatas perubahan jadwal, jangka waktu atau yang lainnya, namun tetap tidak melakukan perubahan terhadap perubahan besaran maksimum saldo kredit serta konversi Sebagian atau seluruh dari pinjaman menjadi penyertaan bank. *Reconditioning* ini haruslah disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh debitur dalam menjalankan usahanya.
3. Penataan kembali (*restructuring*), perubahan ini telah melibatkan struktur pembiayaan yang menjadi dasar dalam pemberian kredit kepada nasabah guna menyelamatkan masalah kredit yang bermasalah.
4. Eksekusi, Langkah eksekusi ini merupakan langkah terakhir yang dapat dilakukan oleh pihak kreditur yaitu berupa menjual agunan yang merupakan kepemilikan bank, sehingga nantinya agunan yang telah dijual dapat menghasilkan dana yang akan digunakan untuk melakukan pelunasan terhadap hutang-hutang yang dimiliki oleh debitur yang mencakup hutang pokok dan bunga.¹⁷

Menurut penjelasan Bapak I Gede Wiryanata Eka Putra sebagai Bendahara BUMDes Bumi Kertih Karanganyar Desa Batur Selatan, upaya penyelesaian kredit macet yang terjadi pada perjanjian kredit di Badan Usaha Milik Desa Bumi Kertih Karanganyar Desa Batur Selatan hal pertama yang dilakukan adalah melauai

¹⁷ Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, (Prenadamedia, Jakarta, 2013), 128.

musyawarah desa dalam musyawarah desa debitur yang melakukan kredit macet dilakukan proses mediasi terlebih dahulu, dalam upaya musyawarah desa selanjutnya pemberian surat teguran kepada debitur apabila upaya tersebut tidak menghasilkan penyelesaian. Pihak BUMDes akan melakukan proses restrukturisasi kredit yaitu penjadwalan kembali (*rescheduling*), penjadwalan kembali di BUMDes ini dilakukan dengan memberikan tambahan jangka waktu. (Wawancara Jumat, 15 November 2019).

4. Kesimpulan

Dasar hukum dalam pemberian kredit kepada calon debitur di BUMDes Bumi Kertih Karanganyar Desa Batur Selatan sesuai dengan Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, dalam menjalankan pemberian kredit kepada calon debitur pihak BUMDes dalam memberikan kredit berdasarkan analisis yang mendalam dengan penerepan prinsip kehati-hatian, pihak BUMDes yakin bahwa karakter atau sifat calon debitur memang dapat dipercaya, melihat kondisi ekonomi calon debitur yang akan diberikan kredit serta melihat jaminan yang diberikan hendaknya melebihi jumlah kredit. Penyelesaian kredit macet yang dilakukan pada perjanjian kredit simpan pinjam di BUMDes Bumi Kertih Karanganyar Desa Batur Selatan melalui hal pertama yang dilakukan adalah musyawarah desa yaitu dengan cara memediasi terhadap debitur yang melakukan kredit macet, selanjutnya melalui pemberian surat teguran kepada debitur apabila upaya tersebut tidak menghasilkan penyelesaian. Pihak BUMDes akan melakukan proses restrukturisasi kredit yaitu penjadwalan kembali (*rescheduling*), penjadwalan kembali di BUMDes ini dilakukan dengan memberikan tambahan jangka waktu kredit.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- C.S.T. Kansil, *Hukum Administrasi Daerah*, (Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009).
Heryy, Kamaroesid 2016, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, (Mitra Wacana Media, Bogor).
Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, (Prenadamedia, Jakarta, 2013).
Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Cetakan I, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000).
Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001).

Jurnal:

- Anggun Sri Herlina Sari, Ni Luh "Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Artha Sedana Wirartha Utama Di Kota Denpasar Selatan." *Kertha Semaya: Journal Hukum* 7, no.8 (2019): 5.
Arini, Ni Made I Gusti Ngurah Wairocana dan I Wayan Wiryawan. "Penyelesaian Permasalahan Kredit Tanpa Agunan (UMKM) Di Denpasar." *Acta Comitatus: Journal Ilmiah Prodi Megister Kenotariatan* 2, No.1 (2017): 4.
Arya Wicaksana, I Komang, Made Aristia Prayudi, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet pada BUMDes Karya Bakti Pertiwi, Desa Panji Anom Kecamatan, Sukasada, Kabupaten Buleleng." *e-Journal: S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1* 8, no. 2 (2017): 1.
Dianta Yudi Pertama, I Gede I Ketut Westra dan Ni Putu Purwanti. "Penyelesaian Kredit Macet Pada KSU. Tumbuh Kembang, Pemogan Denpasar Selatan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, no.2 (2016): 1.

- Dian Aristya Dewi, Putu I Wayan Wiryawan dan A.A Sri Indrawati. "Penyelesaian Kredit Macet Dengan Akta Perdamaian Yang Dibuat Oleh Notaris Di PT. BPR Saptacristy." *Kertha Semaya: Journal Hukum* 6, no.5 (2019): 7.
- Filla Harlita Intiaara dan Dewa Gede Rudy "Kredit Macet Pada Koprasi Seniman Sanggar Kembang Bang Banjar Kedisan Tegallalang Gianyar." *Kertha Semaya: Journal Hukum* 3, no.2 (2015): 3.
- Imam Muhasan. "Mekanisme Penghapusan Kredit Macet Pada Bank-Bank BUMN" *Journal Manajemen Keuangan Publik* 1, no.2 (2017): 61.
- Intan Permatasari, Luh dan I Ketut Markeling. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Dalam Permasalahan Kredit Macet." *Kertha Semaya: Journal Hukum* 6 no. 8 (2018): 5.
- Liabrintika Oktaviani Gunawan dan Dewa Gede Rudi. "Akibat Hukum Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Oleh Bank." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 2, no.4 (2019): 3.
- Pradita Putra, Ngurah "Penyelesaian Kasus Tentang Kredit MACet Pada PT. BPR Lestari." *Kertha Semaya: Journal Hukum* 2, no.4, (2018): 4.
- Sahita Utami, Komang Lulup Indah Tripalupi dan Made Ari Meitriana, "Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Anggota Ditinjau Melalui Kewirausahaan Sosial." *e-Journal: Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha* 11, no.2 (2019): 5.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Terjemahan R. Subekti, 2004, Pradnya Paramita, Bandung.
- Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.
- Indonesia, Undang-Undan No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 4.